

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya semua Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia mempunyai program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peranan perbankan menjadi sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Dalam hal ini perbankan menjadi salah satu sumber pembiayaan yang mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi baik mikro maupun makro, sehingga bank yang sehat akan memperkuat perekonomian suatu bangsa.

Bank berperan sebagai penghimpun dana untuk melayani masyarakat yang ingin menyimpan dananya di bank dan peran sebagai penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari bank, baik untuk keperluan modal usaha, keperluan pembangunan, dan keperluan lainnya.

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat mempunyai visi dan misi yang sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Akan tetapi dewasa ini bank dihadapkan pada permasalahan resiko pemberian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pelunasan kredit. Dalam hal ini, semakin panjang waktu kredit semakin tinggi pula resiko kredit.

Kegiatan penyaluran kredit dapat dilakukan oleh lembaga perbankan maupun lembaga *non*-perbankan. Untuk lembaga perbankan dapat dilakukan oleh bank umum dan bank pengkreditan, sedangkan untuk lembaga *non*-bank dapat dilakukan oleh koperasi. Dari

hal ini terlihat jelas begitu besarnya kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat dan tentu saja dengan resiko yang besar juga.

Pembangunan nasional ditandai dengan berkembangnya kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat. Mayoritas masyarakat Indonesia sebagai Negara berkembang adalah usaha pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah seperti pedagang pasar, pedagang kaki lima dan pengrajin. Sebagai pelaku usaha, tentu saja mereka juga membutuhkan modal usaha. Namun, dilema yang terjadi dalam masyarakat adalah adanya persepsi masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa meminjam uang ke bank itu sulit, memerlukan jaminan dan memiliki prosedur yang berbelit-belit sehingga pelaku usaha seperti mereka banyak yang meminjam dana untuk modal usaha dari *rentenir* atau lintah darat dengan bunga yang cukup besar.

Maka menghadapi hal demikian Bank Bukopin selaku salah satu bank penggerak ekonomi kerakyatan memberikan perhatian khusus dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten Kampar mendirikan lembaga *non*-perbankan yaitu Koperasi Kampar Mitra Mandiri yang bergerak di bidang pengkreditan sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang disebut kerja sama swamitra. Sasaran dari Koperasi Kampar Mitra Mandiri ini adalah pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Landasan struktural dari koperasi diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945;

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”

Dasar serta tujuan dari koperasi juga telah diatur dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang dasar 1945 :

“perekenomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Penjelasan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 menyebutkan bahwa , dalam . Pasal tersebut tercantum dasar-dasar hukum koperasi, didalam Pasal ayat 1 dan 4 terkandung demokrasi ekonomi , pengembangan dilakukan oleh semua baik anggota koperasi maupun masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan , bukan kemakmuran peseorangan atau kelompok

Artinya dalam suatu pengembangan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan prinsip dan nilai koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggota terutama masyarakat agar sumber daya ekonomi dapat dimaksimalkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum Undang-Undang koperasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang menyebutkan:

“koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.¹

Atas dasar hukum perkoperasian tersebut, Pemerintah kabupaten Kampar yang dipelopori langsung oleh bupatinya Jefri Noer mendirikan sebuah koperasi berbasis daerah yang berpola swamitra dengan program kerja sama dengan bank swasta nasional yaitu Bank Bukopin .

¹ Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 Pasa 1 1 Ayat 1.

Koperasi Kamar Mitra Mandiri diresmikan pada tanggal 23 April 2013 di Desa Ranah Air Tiris yang dipusatkan di kantor Camat Kamar yang dihadiri oleh Kemenkop RI Meliadi Sembiring, walikota Firdaus MT, wakil ketua DPRD Kamar Eva Yuliana, Bupati Kamar Jefri Noer serta masyarakat dan Ninik Mamak Kabupaten Kamar. Saat ini sudah berdiri 204 koperasi pola mitra diseluruh desa di Kabupaten Kamar. Koperasi Kamar Mitra Mandiri menjadi lembaga pengkreditan dimana dananya dibantu oleh bank Bukopin sebesar 10 Milyar.² Kerja sama pola swamitra ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kabupaten Kamar dan diharapkan kabupaten Kamar menjadi kabupaten penggagas koperasi swamitra di provinsi riau.

Koperasi Kamar Mitra Mandiri membuka produk pinjaman/pengkreditan sektor mikro, kecil dan menengah, sesuai dengan surat keputusan direksi Nomor 56/KEPDIR/2012 tanggal 15 November tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. sebagai salah satu koperasi yang aktif menyalurkan kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi sasaran utama dari Koperasi Kamar Mitra Mandiri ini mempunyai kecenderungan tidak memiliki kemampuan memberikan jaminan dalam penyaluran kredit, sedangkan bank selaku salah satu lembaga pemberi kredit selalu mensyaratkan adanya jaminan kredit dan dilakukan untuk mengantisipasi resiko pengembalian kredit. Mengatasi hal ini Koperasi Kamar Mitra Mandiri bekerja sama dengan Bank Bukopin membuat produk kredit yang bisa diberikan dengan atau tanpa jaminan dari debitur, hal ini didasari Pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tentang Perkoperasian :

² Website GOOGLE; [http:// www.menkop](http://www.menkop) resmikan Koperasi Kamar Mitra Mandiri.ukm.htm.(terakhir dikunjungi tanggal 25 november 2013 pukul 07.00)

“Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian”

Atas dasar Pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tentang Perkoperasian tersebut maka Koperasi Kampar Mitra Mandiri menyalurkan 3 produk paket pinjaman kredit untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

1. Paket swamitra bebas

Pinjaman 500 ribu sampai dengan 4 juta, tanpa jaminan, bunga lebih besar dari produk flexi, jangka waktu pinjaman 1-12 bulan.

2. Paket swamitra Flexi

Pinjaman 4 juta sampai dengan 15 juta, bisa memakai jaminan bisa tidak tergantung pertimbangan pihak koperasi, jangka waktu pinjaman 6-48 bulan.

3. Paket swamitra mapan

Pinjaman 15 juta sampai dengan 150 juta memakai jaminan, jangka waktu pinjaman 12-60, bunganya lebih kecil dari produk flexi dan bebas.

Dari ketiga produk tersebut, yang paling banyak disalurkan di Koperasi Kampar Mitra Mandiri unit kecamatan Rumbio Jaya adalah produk swamitra bebas dan flexi karena ada ketentuan kredit tersebut dapat diperoleh tanpa pengajuan jaminan atau agunan. Dikarenakan tidak adanya agunan sebagai penjamin kredit tentu saja hal tersebut memiliki resiko kredit yang besar terhadap Koperasi Kampar Mitra Mandiri unit kecamatan Rumbio Jaya sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat sekarang ini mayoritas pelaksanaan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut mengalami permasalahan resiko kredit seperti penunggakan pembayaran. Permasalahan tersebut tentu saja menimbulkan suatu masalah

antara Koperasi Kampar Mitra Mandiri unit Rumbio Jaya selaku kreditur dengan debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kreditnya bermasalah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul ; **“Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi”**.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal, yakni bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi dan apa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi serta penyelesaian wanprestasi dalam Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi. Penelitian ini bersifat ilmiah yaitu tentang kajian dan uraian mengenai Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi.

C. Rumusan Masalah

Untuk menghindari penelitian yang tidak terarah, penulis memfokuskan penelitian ini pada dua pokok masalah. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi

2. Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberi pemahaman kepada penulis dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi.
- b. Bagi Koperasi Kampar Mitra Mandiri dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha dan penyempurnaan terhadap kebijakan dalam pemberian kredit.

- c. Bagi pihak lain diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran dan data yang lebih jelas dan akurat mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis langsung mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan angket. Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini tergolong pada penelitian *deskriptif*, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau antara fenomena yang diuji.

2. Lokasi penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian ini karena prosedur untuk melakukan peminjaman kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Koperasi Kamar Mitra Mandiri lebih mudah dan selain itu unit koperasi Kamar mitra mandiri tersebut telah banyak menyebar di kabupaten Kamar, sehingga mempermudah akses nasabah untuk melakukan pinjaman kredit. Disamping itu, Koperasi Kamar Mitra Mandiri lebih mengutamakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga masyarakat banyak melakukan pinjaman kredit di Koperasi Kamar Mitra Mandiri wilayah Kecamatan Rumbio Jaya.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 54 orang yang terdiri dari:

1. Pimpinan Koperasi 1 orang.
2. Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 53 orang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, adapun sampel dari penelitian ini adalah berjumlah 1 orang pimpinan Koperasi, kemudian ditambah dengan Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebanyak 34 orang (80%) yang penulis ambil berdasarkan Nasabah kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Koperasi Kampar Mitra Mandiri unit Rumbio Jaya yang bermasalah dalam pelaksanaan kredit .

4. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang penulis dapat dari lapangan dan diperoleh secara langsung dari responden. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup proses Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang penulis dapat dari sumber-sumber yang ada berupa data yang sudah diolah lebih lanjut. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain mengenai kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, buku-buku atau literatur dan peraturan perundang-undangan tentang koperasi, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari insiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan sebagainya.

5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat penelitian, yaitu di Kecamatan Rumbio Jaya.
- b. Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada responden. Adapun yang menjadi respondennya adalah pimpinan dan debitur kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Koperasi Kampar Mitra Mandiri unit Rumbio Jaya.
- c. Angket, yaitu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi dan hasilnya diolah untuk data dalam penelitian berhubungan dengan peran debitur penjamin sebagai pihak ketiga. Dibuat dan disusun sistematis kemudian diserahkan dalam bentuk tertulis yang hasilnya untuk mengolah data.
- d. Kajian pustaka, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen. Sumber sekunder yaitu buku-buku, literatur-literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Analisis data

Dari pengelolaan data yang ada maka teknik analisis data dengan cara kualitatif yaitu penulis membahas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta literatur lainnya berkaitan dengan hal yang di teliti³. Kemudian dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.⁴

³ *Ibid*,h.83

⁴ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta:1986, h.252.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian ini terdiri dari lima (v) bab. Masing-masing bab diperinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini yang terdiri dari Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini akan membahas sejarah singkat Koperasi Kampar Mitra Mandiri, srtuktur organisasi Koperasi Kampar Mitra Mandiri dan aspek kegiatan Koperasi Kampar Mitra Mandiri.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada Bab ini penulis menyajikan tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan membahas Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi, Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi serta penyelesaian wanprestasi dalam Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang koperasi.

BAB V PENUTUP

Yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA